P U T U S A N

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. RW. Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini di kuasakan kepada MINAN,SH.MH. yang beralamatkan di Jl.-- , Kabupaten Tuban sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0338/Pdt.G/2016/ PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa, pada tanggal 12 Pebruari 2012 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/04/II/2012, tanggal 12 Pebruari 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di mulai tahun 2012 s/d 2014 (selama 2 tahun);

3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : -- , Usia 4 (empat) tahun;

4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran / cekcok dan perselisihan pendapat kurang lebih sejak tahun 2011 yang disebabkan :

a Sudah Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat

b Hak Penggugat sebagai istri dalam rumah tangga tidak diperhatikan oleh Tergugat contoh Penggugat tidak boleh mengungkapkan pendapat masalah rumah tangga pada Tergugat

c. Tergugat tidak feir masalah keuangan dengan Penggugat

5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kondusif lagi, sulit untuk disatukan / didamaikan hingga bulan Desember tahun 2014, walaupun demikian Penggugat tetap berusaha bersabar namun usaha Penggugat tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

6 Bahwa, demi untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup anak-anak, biaya sekolah dan kesehatan (berobat), maka mulai tahun 2014 Penggugat berusaha sendiri;

7 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi **pisah rumah** pada bulan Desember 2014, Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang;

8 Bahwa, selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya (tidak memberi nafkah) sebagai suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya mulai bulan Desember tahun 2014 hingga sekarang;

9 Bahwa, dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh Karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban untuk diceraikan dengan Tergugat;

10 Bahwa, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

11 Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

12 Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan Hak Asuh Anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang RI No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 105 dan 116 Kompilasi Hukum Islam.

13 Bahwa, Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Tuban untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan Cerai kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsukan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14 Bahwa, Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Tuban memerintahkan Panitera pengadilan Agama Tuban atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan atas Hak Asuh Anak sehingga mempunyai kekuatan hukum kepada pengawas pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Tuban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan Alasan /Dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

P R I M E R

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2 Menetapkan bahwa pernikahan antara (NAMA) dengan (NAMA) putus karena perceraian
3 Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah(Hak Asuh) tarhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama --
4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan Cerai kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tertergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsukan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5 Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Tuban atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan atas Hak Asuh Anak sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pengawas pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Tuban.
6 Membebankan biaya perkara menurut ketentuan dan hukum yang berlaku

S U B S I D E R

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 05 Februari 2016 dan tanggal 19 Februari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

a Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tuban Nomor 40/04/II/2012 Tanggal 12 Pebruari 2012 (P.);

b Fotokopi Kutipan Akata Nikah Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-25022013-0023 tanggal 26 Pebruari 2013 (P.2);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1.NAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :-- , usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember tahun 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah adalah karena bertengkar masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Penggugat karena Penggugat khawatir anak tersebut diambil oleh Tergugat, padahal Penggugat merasa lebih layak mengasuh anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2.NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa, Kecamatan , Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah teman kerja Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :--, usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember tahun 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tÛkºí qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻ Þ°lº sÝ qÙ°º æÛ⁻ æÌ¾ sÝ

Artinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak memghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan sudah Tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Hak Penggugat sebagai istri dalam rumah tangga tidak diperhatikan oleh Tergugat contoh Penggugat tidak boleh mengungkapkan pendapat masalah rumah tangga pada Tergugat. Tergugat tidak fair masalah keuangan dengan Penggugat ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugattidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peratuiran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã¸äSÛ E¸äSÛ⁻ ECÐÀ Þ¾Ì ¾FÄ⁻⁻¿ ªä

Artinya :" Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -- , Usia 4 (empat) tahun yang kini telah ada dalam pemeliharaan Penggugat, hak asuhnya secara hukum ditetapkan pada Penggugat. Penggugat sebagai ibunya, selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya tersebut. Sebaliknya Tergugat sebagai ayahnya, hingga saat ini tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah memberikan nafkah untuk anaknya tersebut. Selain itu, Anaknya tersebut selama dalam asuhan Penggugat, telah mengenyam rasa aman dan nyaman.

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksud oleh Penggugat menurut Majelis adalah hak pemeliharaan atau hadlanah sebagaimana dimaksud oleh ketetuan Pasal 1 huruf g jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa P.2 adalah foto kopy akta outentik berupa akta kelahiran, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazzegelen, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut ditemukan fakta, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama--, Usia 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang diajukan Penggugat untuk ditetapkan dalam asuhannya tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah hak Ibunya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA.) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Hasan Musyafiq;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Drs.ABD.ADHIM,M.H	Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.301.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)